

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERTIWI  
DESA UMBULREJO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Sekretariat : Komplek Balai Desa Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, 55892 DIY**

---

**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN**

**NO : /PKBM-P-UMB/VII/2004**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SURATNA, BA

Jabatan : Ketua

Nama Lembaga : PKBM PERTIWI

Alamat Lembaga : Blimbing, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, DIY

Memutuskan bahwa pada tanggal dua puluh bulan juli tahun dua ribu empat telah mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Tunas Harapan yang bertempat di Padukuhan Sladi, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, DIY.

Demikian Surat Keputusan ini kami buat dengan sungguh-sungguh, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonorejo 55601 ☎ ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 421.1433/KPTS/2015  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMUDA TUNAS HARAPAN

BLADI, DESA UMULURUJO, KECAMATAN PONJONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermuda TUNAS HARAPAN, Bladi, Desa Umulurujo, Kecamatan Ponjong Nomor 001/KB.THA/2015 tanggal 09 Januari 2015 perihal Permohonan Pendaftaran Izin Operasional.
- Mendengar : a. bahwa Kelompok Bermuda TUNAS HARAPAN, Bladi, Desa Umulurujo, Kecamatan Ponjong telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1433/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta penyusunan administrasi dan teknis dalam pengajuan pendaftaran serta konsep Satuan PAUD, Kelompok Bermuda TUNAS HARAPAN, Bladi, Desa Umulurujo, Kecamatan Ponjong, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa selubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermuda TUNAS HARAPAN, Bladi, Desa Umulurujo, Kecamatan Ponjong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pendidikan Umum; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permenmendiknas Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urutan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedeputian, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

#### Mendapatkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepala :
  - a. Nama Satuan: KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN
  - b. Alamat : Satek, Desa Urahbaja, Kecamatan Pongor
- Kedua : Kawajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum Dekret KESATI/Keputusan ini adalah :
  1. Menyediakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian izin Pendidikan ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tercantum Dekret KESATI/ melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kemudian : Menyerah dan menyerahkan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garungkidul Nomor : 421/117/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Wewenang

Pada tanggal 2 Maret 2015



Terseluruh Keputusan ini disampaikan kepada YB :

1. Bupati Garungkidul,
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pongor